

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa secara administratif merupakan suatu bentuk pemerintahan yang terkecil dan dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Pendapat Sutarjo Kartohadikusumo tentang desa bahwa, “Desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat”.

Desa yang merupakan pemerintahan terkecil yang didalamnya terdapat perangkat-perangkat desa yang mengurus berbagai urusan yang ada di desa. Oleh karena itu, perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam urusan keadministrasian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku Administrasi Desa yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, maka desa dituntut untuk dapat berkembang menjadi desa yang maju, mandiri, serta mampu untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bukan hanya itu, desa juga memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan menjalankan segala kegiatan

yang ada di wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki supaya dalam hasil akhirnya dapat tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Peraturan tentang Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan mulai tanggal 15 Januari 2014 setelah kurang lebih 7 tahun dilakukan pembahasan oleh anggota legislatif. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, diharapkan desa dapat menjalankan kegiatan dan mengurus tata pemerintahannya secara profesional agar terlaksana suatu pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas masyarakat yang ada di desa. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan untuk bisa lebih maju dan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peranan yang diperoleh desa sangatlah besar, maka haruslah disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa diwajibkan untuk bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya dengan baik, dimana pada setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang akan menjadi pedoman dan dasar untuk setiap tindakan pengelolaan keuangan desa agar dalam pelaksanaannya dapat terhindar dari berbagai jerat hukum. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan begitu, diharapkan pemerintahan desa dapat

melaksanakan dengan amanah, bersih, dan berwibawa karena itu merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang bersih berarti suatu pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan prinsip kejujuran, efisiensi, dan kehati-hatian.

Dalam menjalankan tugas maupun urusan tersebut maka yang perlu dipersiapkan adalah dukungan sumber daya manusia, dana, maupun peralatan yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan. Faktor yang teramat penting dalam penentuan keberhasilan tata kelola pemerintahan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Wirawan (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Afrianti (2011) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, desa harus memiliki sumber daya manusia berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan sehingga sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia tentunya terdapat indikator yang bisa dijadikan patokan maupun perbandingan dalam mengetahui

dan menentukan seberapa berkualitas sumber daya tersebut. Dengan adanya indikator tersebut, menjadi landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Menurut Hutapea dan Thoah (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam pembentukan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia. Yang pertama Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang diketahui oleh seorang individu yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan bagian/bidang yang dijalankan. Dengan memiliki pengetahuan yang baik maka dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, dan apabila individu kurang memiliki pengetahuan maka pelaksanaan tugas akan terhambat.

Yang kedua Keterampilan (*Skill*) adalah upaya yang dilakukan individu secara baik dan maksimal dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya yang telah diberikan kepada individu tersebut. Dengan dimilikinya keterampilan yang baik maka akan mempermudah pelaksanaan tugas yang diberikan.

Yang ketiga Sikap (*Attitude*) adalah pola tingkah laku individu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila individu memiliki sifat yang sejalan dengan tujuan organisasi, maka segala bentuk tugas apapun yang diberikan akan terlaksana dengan baik.

Dari indikator-indikator tersebut, maka dapat dilihat seberapa berkualitasnya sumber daya manusia yang ada di desa. Perangkat desa yang berkualitas juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pengetahuan yang dimiliki, aktif mengikuti pelatihan, kreatif dan terampil, serta memiliki sikap yang baik.

Oleh karena itu, diharapkan seluruh perangkat desa mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat menciptakan akuntabilitas suatu pelaporan. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas sendiri bukan hanya sekedar laporan pertanggungjawaban namun juga sebagai hubungan antara yang menyangkut masa sekarang maupun masa yang akan depan, antar individu maupun kelompok. Sebagai sebuah pertanggungjawaban yang terpenting dalam sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui ataupun ditolak sehingga selanjutnya dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan akan diberikan hukuman apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Akuntabilitas merupakan bentuk transparansi terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas ini wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu yang nantinya akan mendapatkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, tanggung jawab harus tetap dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Beberapa tahun ini, banyak sekali pemberitaan media yang membahas kasus korupsi yang menjerat Kepala Desa, kemungkinan hal ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas sehingga cukup banyak potensi penyelewengan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), beberapa kasus korupsi yang ada di tingkat desa bukan karena niat kejahatan perangkat desa melainkan karena kurangnya pemahaman para perangkat desa dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya sumber daya yang berkualitas, karena dalam pengelolaan keuangan desa tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan yang tidak disengaja baik yang bersifat administratif maupun substantif sehingga dapat mengakibatkan terjadinya masalah hukum karena kurangnya pemahaman dan kompetensi perangkat desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sumber daya manusia serta penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, yaitu Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani (2017). Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan study empiris pada Desa di Kecamatan Perak sedangkan penelitian terdahulu

menggunakan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan dengan study empiris pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini dilakukan di Desa yang ada di Kecamatan Perak. Desa yang ada di Kecamatan Perak sebanyak 13 Desa, yang akan mendapatkan dana desa dan mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat desa sudah mengerti penuh akan tata cara pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan apakah pengelolaan tersebut sudah dapat dioptimalkan dengan baik atau belum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” (Studi pada Desa di Lingkup Kecamatan Perak).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dinyatakan dengan pertanyaan peneliti yaitu : “Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik tentang bagaimana pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna dan dijadikan informasi tambahan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kecamatan Perak untuk dijadikan referensi serta masukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa.